



# PROGRAM KERJA

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2021.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang terdakwanya Kapten ke bawah sebagaimana diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung perlu membuat Program Kerja Tahunan yang tentunya harus didukung dengan anggaran (DIPA) yang dijabarkan dalam RKA-KL Tahun 2021.

Program Kerja Tahunan ini diarahkan untuk mewujudkan organisasi lembaga Pengadilan Militer II-09 Bandung yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Harapan kami kiranya Program Kerja Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bandung, 4 Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung  
Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 548707

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI .....ii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Visi dan Misi ..... 2

    C. Tugas Pokok dan Fungsi ..... 3

    D. Maksud dan Tujuan..... 3

    E. Sasaran..... 4

    F. Ruang Lingkup dan Sistematika..... 4

    G. Landasan Pemikiran ..... 5

BAB II TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ..... 7

    A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung ..... 7

    B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ..... 9

BAB III POKOK-POKOK PROGRAM KERJA ..... 11

    A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum..... 11

    B. Program Dukungan Manajemen..... 14

    C. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2021 ..... 19

BAB IV PENUTUP..... 21

    A. Kesimpulan..... 21

    B. Saran..... 21

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

1. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan :
  - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
  - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

2. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, Struktur Organisasi Peradilan Militer saat itu mengacu kepada Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran "K" tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

3. Hingga saat ini *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2021 menetapkan program Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2021 dan target pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021.

## B. Visi dan Misi

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengadilan Militer II-09 Bandung

mempunyai visi sebagai berikut : “*Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung*”.

2. Pernyataan Misi. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
  - a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
  - b. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
  - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang terdakwanya Kapten ke bawah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### **D. Maksud dan Tujuan**

1. Maksudnya adalah penyusunan Program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung ini dimaksudkan sebagai gambaran/acuan apa dan bagaimana serta sejauh mana Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan realisasi anggaran selama 1 (satu) tahun sebagai instrumen sistem penggerak (*system and enabler*) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Tujuannya adalah penyusunan program kerja ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1

(satu) tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (*out put*).

#### **E. Sasaran**

Hasil (*result*) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2021 sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

#### **F. Ruang Lingkup dan Sistematika.**

1. Ruang lingkup. Program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
2. Sistematika. Adapun sistematika dalam penulisan Program kerja ini adalah sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika dan Landasan Pemikiran.
  - b. Bab II Tugas Pokok dan Faktor yang Mempengaruhi. Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok dan fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja.
  - c. Bab III Pokok-Pokok Program Kerja. Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dan target pencapaiannya.
  - d. Bab IV Penutup. Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

## G. Landasan Pemikiran

Dasar pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.



6. DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung APBN Tahun Anggaran 2021. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan program kerja ini berpedoman kepada DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung APBN Tahun Anggaran 2021.

**BAB II****TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI****A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung**

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi teknis yudisial (teknis yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

**1. Manajemen Sumber Daya Manusia.**

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**2. Manajemen Sumber Daya Keuangan.**

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

**3. Manajemen Sarana dan Prasarana.**

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan

manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- a. Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- d. Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

#### **4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).**

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

## 5. **Transparansi Peradilan.**

Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

## 6. **Fungsi Pengawasan.**

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2021 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- a. Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.
- b. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
  1. Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
  2. Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
  3. Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
  4. Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

## B. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efesiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

### 1. **Struktur Organisasi Pengadilan Militer.**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku lagi Orproslama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI.

Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

## **2. Sumberdaya Manusia Terbatas.**

Disamping itu juga kekurangan personil hakim maupun anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan PNS staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terdiri dari Pelayanan Kesekretariatan, Pelayanan Kepaniteraan, Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (SIPP, SIRATMIL, website, SIKEP, Sistem publikasi putusan/pp dilmil, Sistem Kearsipan/E-arsip Dilmil, *Touchscreen*-informasi Dilmil dan Sistem Keamanan/Siaman Dilmil, Aplikasi Panggilan Sidang, Aplikasi Hibauan Anti Korupsi/Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat Dilmil, AVIPMIL, dan lain-lain).

## **3. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI.**

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditurat Militer dan Polisi Militer serta Kumdam setempat.

### BAB III

#### POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

##### A. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung dari Dirjen Badilmiltun MARI Nomor : DIPA-005.05.2.663272/2021 tanggal 23 November 2020, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp136.168.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang meliputi kegiatan kerjanya yaitu :

1. Biaya Sidang Diluar Gedung Pengadilan.
2. Biaya Pendaftaran Berkas Perkara.
3. Biaya Penetapan Hari Sidang.
4. Biaya Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
5. Biaya Minutasi/Upaya Hukum.
6. Biaya Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada Oditur, Terdakwa, Ankum, Papera, POM.
7. Biaya Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
8. Biaya Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama.
9. Biaya Penanganan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penegakan dan pelayanan hukum, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Target Penyelesaian Perkara.

Perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung relatif cukup tinggi, hal ini dikarenakan kesatuan TNI terkonsentrasi pada wilayah hukumnya (*jurisdiksi*). Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas waktu penyelesaian.

Penetapan kinerja penyelesaian perkara kejahatan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara tidak tercapai target, dimana pada Tahun Anggaran 2021 pencapaian penyelesaian perkara terdiri dari :

- Sisa perkara Tahun 2020 : 15 perkara.
- Perkara masuk Tahun 2020 : 173 perkara.

- Perkara diputus Tahun 2020 : 175 perkara.
- Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th. 2020 : - perkara.
- Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th. 2020 : 1 perkara.
- Sisa perkara tahun 2020 : 12 perkara.

Jika dipersentasekan indikator kinerja Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu yang secara riil tahun 2020 dengan ukuran realisasi perkara kejahatan yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan yaitu  $(175 : 175) \times 100\% = 100\%$ . Ukuran capaian jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100\% : 90,00\%) \times 100\% = 111,11\%$ . Sedangkan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 90%. Kondisi ini terjadi karena perkara masuk yang secara kuantitas mengalami penurunan disebabkan adanya kesadaran hukum di masing-masing kesatuan, yang bisa juga diartikan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan Prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung mengalami penurunan. Sisa perkara kejahatan Tahun 2020 adalah hanya sebanyak 12 (dua belas) perkara, jenis perkaranya didominasi oleh Desersi yang Terdakwa melarikan diri (*In Absentia*). Pada tahun 2020 ini, jumlah pelanggaran yang masuk sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara dan semuanya dapat diputus yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara sehingga perhitungan pencapaian penyelesaian perkara pelanggaran mencapai 100%. Perkara kejahatan yang dilimpahkan ke pengadilan lain sebanyak 1 (satu) perkara karena bukan kompetensi absolut peradilan militer Berkurangnya jumlah perkara kejahatan dan pelanggaran merupakan kecenderungan positif, dimana para komandan/kepala telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum bagi para prajurit di lingkungannya sehingga berkurangnya jumlah kejahatan dan pelanggaran.

Adapun target penyelesaian perkara dan merupakan penetapan kinerja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Prakiraan penyelesaian perkara kejahatan tingkat pertama :
  - 1) Target Penyelesaian Triwulan I : 45 Perkara.
  - 2) Target Penyelesaian Triwulan II : 45 Perkara.
  - 3) Target Penyelesaian Triwulan III : 45 Perkara.
  - 4) Target Penyelesaian Triwulan IV : 45 Perkara.
  
- b. Prakiraan penyelesaian pelanggaran tingkat pertama adalah :
  - 1) Target Penyelesaian Triwulan I : 14 perkara.
  - 2) Target Penyelesaian Triwulan II : 14 perkara.

- 3) Target Penyelesaian Triwulan III : 14 perkara.
- 4) Target Penyelesaian Triwulan IV : 14 perkara.
- c. Prakiraan perkara yang dimintakan upaya hukum :
  - 1) Tingkat Banding : 38 perkara.
  - 2) Tingkat Kasasi : 35 perkara.
  - 3) Peninjauan Kembali : 3 perkara.

## 2. Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki wilayah yang sangat luas, maka kegiatan pelaksanaan sidang keliling di 3 (tiga) wilayah yaitu Korem 061/Suryakencana Bogor, Korem 062/Tarumanegara Garut, dan Korem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon, hal tersebut tergantung tempat kejadian (*locus delictie*) perkara dan kesatuan tempat bertugas terdakwa (vide pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

## 3. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

- a. Kadilmil II-09 Bandung melakukan koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dengan intitusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dalam rangka percepatan pe-nanganan perkara.
- b. Kadilmil II-09 Bandung melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja hakim dan panitera.
- c. Kadilmil II-09 Bandung melakukan evaluasi penyelesaian minutasasi perkara yang telah di putus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d. Kadilmil II-09 Bandung melakukan perencanaan sidang keliling dan menyelesaikan target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititikberatkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan. Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-



perkara yang menojol seperti perkara piskoteropika, narkoba dan perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwanya ditahan.

## B. Program Dukungan Manajemen

Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor : DIPA-005.01.2.663271/2021 tanggal 23 November 2020, jenis program kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp4.313.722.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), di dalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini di lakukan secara terpusat, sebagai konsekuensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tugas pembinaan personil terhadap anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung yang jumlah personilnya sebanyak 45 (empat puluh lima) orang terdiri atas : Personil Militer sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, PNS sebanyak 11 (sebelas) orang, Tenaga Honorar/Kontrak sebanyak 11 (sebelas) orang. Pembinaan personel dilakukan melalui :

### 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kuantitas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Pengadilan Militer Tipe- A jika dilihat secara kuantitas personil dan jabatan saat ini masih belum ideal. Mengenai jumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe-A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 8 (delapan) orang Kimmil ditambah 1 (satu) orang kepala Pengadilan Militer. Namun, dari Tenaga teknis Panitera bila dilihat dari struktur organisasi yang ada maka dibutuhkan 1 (satu) orang pama untuk menduduki jabatan di Panitera Muda Hukum, sekarang baru terisi 1 (satu) orang personil yang menduduki jabatan Panitera, Sekretaris dan Panitera Muda Pidana.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 5 (lima) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan, 1 (satu) orang Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan 8 (delapan) orang Staf Kepaniteraan. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personil ideal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan satker atas.

## 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan PNS. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

### a. Administrasi Perkara.

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Panitera Muda Pidana
  - a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan;
  - b) Pelaksanaan registrasi perkara;
  - c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
  - d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
  - e) Pelaksanaan penghitungan,penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
  - f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  - g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa, Penyidik, Anjum, Papera dan Oditur Militer;
  - h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
  - j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 2) Panitera Muda Hukum.
- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  - b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  - c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  - d) d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  - e) Pelaksanaan kerja sama dengan Bagian Umum untuk penitipan berkas perkara;
  - f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  - g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/I/2001 dan SOP Penyelesaian Perkara. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meliputi :

- 1) Pola tentang Register Perkara
- 2) Pola tentang Keuangan Perkara
- 3) Pola tentang Pelaporan Perkara
- 4) Pola tentang Kearsipan Perkara

#### **b. Administrasi Umum.**

Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Bagian Bagian Umum dan keuangan.
  - a) Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat.
  - b) Mengarsipkan surat dengan sistem arsip dinamis.
  - c) Menyelenggarakan administrasi KN.
  - d) Mengadakan keperluan rumah tangga kantor.
  - e) Menerbitkan izin pemakaian kendaraan dinas.

- f) Memelihara dan menjaga keamanan kantor.
  - g) Memelihara gedung kantor Pengadilan Mlter II-09 Bandung
  - h) Memelihara kendaraan roda 4 dan roda 2.
  - i) Memelihara peralatan kantor.
  - j) Mengelola Barang Inventaris Milik Negara.
  - k) Merealisasikan DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung.
  - l) Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- a) Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian termasuk KGB dan mutasi.
  - b) Mengirim CPNS untuk mengikuti latihan Prajabatan/ Prajabnas.
  - c) Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi syarat.
  - d) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Mlter II-09 Bandung.
  - e) Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai.
  - f) Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai.
  - g) Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
  - h) Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia Pengadilan Mlter II-09 Bandung.
  - i) Mengusulkan Tanda Jasa Satya Lencana Personil Pengadilan Mlter II-09 Bandung.
  - j) Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (*up to date*).
- 3) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- a) Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL.
  - b) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA.
  - c) Membuat/menyusun dan mengirim Program Kerja dan SAKIP.
  - d) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi perkantoran.
  - e) Mengelola dan mengirim Laporan SAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Semester, Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan SKM dan IPAK.

### c. Pembinaan Tenaga Teknis.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Militer II-09 Bandung berupaya untuk meningkatkan pembinaan personil teknis terhadap hakim dan panitera melalui :

- 1) Pembinaan teknis hakim berupa Bintek dan Pedoman Perilaku Hakim (Program Dilmilti II Jakarta), diskusi penyelesaian hambatan penyelesaian perkara di lapangan.
- 2) Pembinaan teknis kepaniteraan berupa terutama penyelesaian minutasi perkara, percepatan penyelesaian perkara dan lain-lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung dan jajarannya dibutuhkan personil pemenuhan kebutuhan personel sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian terdahulu.

**d. Layanan Umum Sarana/Prasarana Internal.**

Pada tahun ini, DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.663271/2021 tanggal 23 November 2020 mendapat alokasi dana untuk jenis program peningkatan sarana dan prasarana. Program peningkatan sarana dan prasarana meliputi :

- a. Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Melalui program ini :
  - a. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara prasarana dan sarana pengadilan yang ada. Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak terutama Fasilitas Pengolah Data dan Komunikasi serta Meja Kerja Personil. Perlu kita sadari, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
  - b. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 172 Tahun 2014, kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan dan seleksi sederhana/umum dilaksanakan di LPSE Mahkamah Agung R.I. (<http://www.lipse.mahkamahagung.go.id>), dengan ditunjuknya 2 (dua) orang Admin Agency untuk bisa masuk (*log in*) ke portal tersebut.
  - c. Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas pengelola BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dengan kemudian

melaksanakan laporan rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan sehingga tertib administrasi.

- d. Penyimpanan dan pengelolaan informasi secara *hard copy* (arsip) maupun *soft copy (file)* oleh petugas administrasi tata usaha. Penyimpanan arsip diarahkan ke arah elektronik arsip (Sistem Aplikasi e-arsip) dengan sedikit mungkin menggunakan kertas (*paper less*), namun setiap saat tetap dapat ditemukan bahkan dapat diakses publik.
- b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp688.110.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

### C. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2021

Rencana kerja Tahun Anggaran 2021 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain : DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.663271/2021 tanggal 23 November 2020, total alokasi anggaran sebesar Rp6.554.698.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.  | Rp4.313.722.000,00 |
| 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari :  |                    |
| a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, honor 7 orang Pramubakti dan 4 orang Satpam, Keperluan Perkantoran dan Biaya Cukai, Materai serta Leges. | Rp457.666.000,00   |
| b. Langganan Internet, Web Hosting, Langganan Listrik, Telepon, Pengiriman Surat Pos dinas Pusat dan Sewa Rumah Dinas Hakim                    | Rp684.050.000,00   |
| c. Pemeliharaan Perkantoran, Gedung Kantor dan Peralatan serta Mesin.  | Rp219.650.000,00   |
| d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.  | Rp88.600.000,00    |
| 3. Belanja Barang Non Operasional  | Rp4.400.000,00     |
| 4. Belanja Modal   |                    |
| a. Pengadaan Perangkat Alat Pengolah Data dan Komunikasi   | Rp37.500.000,00    |
| b. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran   | 20.000.000,00      |
| c. Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan  | 688.110.000,00     |

DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung dari Dirjen Badilmiltun MARI, APBN Tahun Anggaran 2021, Nomor : DIPA-005.05.2.663272/2021 tanggal 23 November 2020, total alokasi biaya sebesar Rp. 136.168.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Penyelesaian berkas perkara/minutasi

(180 perkara) terdiri dari : Rp. 136.168.000,-

1. Biaya Sidang Diluar Gedung Pengadilan.
2. Biaya Pendaftaran Berkas Perkara.
3. Biaya Penetapan Hari Sidang.
4. Biaya Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
5. Biaya Minutasi/Upaya Hukum.
6. Biaya Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada Oditur, Terdakwa, Ankum, Papera, POM.
7. Biaya Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
8. Biaya Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama.
9. Biaya Penanganan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada Tahun 2021 akan melaksanakan program kerja yang meliputi :
  - a. Layanan Perkantoran;
  - b. Layanan Umum;
  - c. Layanan Sarana Internal;
  - d. Layanan Prasarana Internal;
  - e. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan;
  - f. Perkara Hukum Perseorangan.
  
2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2021 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan program-program kerja di atas, pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

### B. Saran

Agar program kerja ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan, maka di harapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak- pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer.

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2021, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (*teknis yudisial*) dan fungsi manajemen pendukungnya (*non teknis yudisial*) sehingga tujuan dan sasaran (*out put*) setiap kegiatan tercapai.

Bandung, 4 Januari 2021  
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 548707





**PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung, Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266;  
 Webiste : <http://www.dilmil-bandung.go.id>, Email : [bandung@dilmil.org](mailto:bandung@dilmil.org)

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : DIPA-005.01.2.663271/2021 Tanggal 23 November 2021 (BUA)  
 Dan Nomor : DIPA-005.05.2.663272/2021 Tanggal 23 November 2021 (Dari Ditjen Badilmiltun MARI)**

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
1.	Program Dukungan Manajemen	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1066.EAA Layanan Perkantoran							
			1066.EAA.001 Layanan Perkantoran							
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
			Terselenggaranya Belanja Keperluan Perkantoran, Honor Satpam dan Honor Pramubakti	Bulan	13	Tersedianya Honor Satpam dan Pramubakti	Bulan	13	Rp406.380.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Keperluan Perkantoran, Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	Bulan	12	Tersedianya Langganan Koran/Majalah	Bulan	12	Rp2.400.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Keperluan Perkantoran, Langganan Air Minum/Galon	Bulan	12	Tersedianya Langganan Air Minum (Galon)	Bulan	12	Rp4.800.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Barang Operasional Lainnya, Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	Bulan	12	Tersedianya Barang Operasional Lainnya	Bulan	12	Rp4.904.000	Per 12 Bulan

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			Terselenggaranya Barang Konsumsi, Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Bulan	12	Tersedianya Barang Konsumsi Keperluan Perkantoran	Bulan	12	Rp39.182.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya Langganan Internet dan Web hosting	Bulan	12	Terpenuhinya Internet dan Webhosting	Bulan	12	Rp214.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Langganan Listrik	Bulan	12	Terlaksananya dana untuk Langganan Listrik	Bulan	12	Rp216.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Langganan Telepon	Bulan	12	Terlaksananya Langganan Telepon	Bulan	12	Rp18.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Biaya Pengiriman Surat	Bulan	12	Terlaksananya Pengiriman Surat	Bulan	12	Rp20.050.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman	Bulan	12	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman	Bulan	12	Rp95.600.000	Bulan Maret 2021
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	2	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	2	Rp52.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	8	Rp20.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya bahan bakar kendaraan mobil sewa	Unit	1	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan mobil sewa	Unit	1	Rp20.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya Pemeliharaan AC Split	Unit	22	Terlaksananya Perawatan AC Split	Unit	22	Rp6.600.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Inventaris Kantor	Unit	15	Terlaksananya Inventaris Kantor	Pegawai	15	Rp750.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Printer	Unit	25	Terlaksananya Perawatan Printer	Unit	25	Rp7.500.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan PC/Laptop	Unit	31	Terlaksananya Keperluan sehari-hari perkantoran	Unit	31	Rp6.200.000	Per 12 Bulan

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			Tersedianya dana untuk Bahan Bakar Genset	Unit	1	Tersedianya Pemeliharaan Genset	Unit	1	Rp2.000.000	Per 12 Bulan
			Tersedianya dana untuk Pemeliharaan Genset	Unit	1	Tersedianya Pemeliharaan Genset	Unit	1	Rp4.000.000	Per 12 Bulan
			Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Unit	1	Tersedianya Pemeliharaan Mesin Foto Copy	Unit	1	Rp5.000.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan	OB OB OB OB OB	12 12 12 12 24	Tersedianya Honor Operasional Satuan Kerja, Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan	OB OB OB OB OB	12 12 12 12 24	Rp46.800.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Barang Operasional Lainnya, Pakaian Dinas Non Hakim, Pakaian Pramubhakti/Satpam, dan Pakaian Olahraga	Stel Stel Stel Stel	72 4 7 36	Tersedianya Pakaian Dinas Non Hakim, Pakaian Pramubhakti/Satpam, dan Pakaian Olahraga	Stel Stel Stel Stel	72 4 7 36	Rp41.800.000	Per 1 tahun
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Konsultasi ke Tingkat Banding	OK OH OH	10 30 20	Tersedianya Transport, Tiket dan Penginapan Konsultasi ke Tingkat Banding	OK OH OH	10 30 20	Rp36.000.000	Per 1 tahun
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Konsultasi KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL	OK	40	Tersedianya Konsultasi KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL	OK	40	Rp4.400.00	Per 1 tahun
			<b>002 Gaji dan Tunjangan</b>							
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan.	Bulan	14	Terpenuhinya Gaji/ Lembur dan Tunjangan	Bulan	14	Rp4.313.722.000	Per 12 Bulan
			<b>1066.EAC Layanan Umum</b>							

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			<b>1066.EAC.003 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan</b>							
			<b>052 Non Operasional Satker Daerah</b>							
			Terselenggaranya Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19, <i>Rapid Test</i>	Tahun	1	Terlaksananya <i>Rapid Test</i>	Tahun	1	Rp5.000.000	Per 1 tahun
			<b>1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</b>							
			<b>1071.EAE Layanan Sarana Internal</b>							
			<b>1071.EAE.001 Layanan Sarana Internal</b>							
			<b>052 Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi</b>							
			Terselenggaranya Belanja Modal Peralatan dan Mesin, PC Kepaniteraan	Unit	3	Terlaksananya belanja PC Kepaniteraan	Unit	3	Rp37.500.000	Per 1 tahun
			<b>053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</b>							
			Terselenggaranya Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Fasilitas Sarana Disabilitas	Unit	1	Terlaksananya belanja Fasilitas Sarana Disabilitas	Unit	1	Rp20.000.000	Per 1 tahun
			<b>1071.EAD Layanan Prasarana Internal</b>							
			<b>1071.EAD.001 Layanan Prasarana Internal</b>							
			<b>052 Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi</b>							
			Terselenggaranya Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, Prasarana Disabilitas	Kegiatan	1	Terlaksananya prasarana disabilitas	Kegiatan	1	Rp30.000.000	Per Bulan Februari 2021
			Terselenggaranya Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, Fisik,	m <sup>2</sup> , kegiatan	1519, 1	Terlaksananya renovasi Gedung kantor	m <sup>2</sup> , kegiatan	1519, 1	Rp658.110.000	Per Bulan April 2021

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			Perencana, Pengawas, Pengelola Kegiatan							
2.	005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	<b>1058.BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>							
			<b>1058.BBA.001 Pihak Berperkara yang dilayani melalui sidang di luar Gedung di Pengadilan Militer</b>							
			<b>051 Sidang di Luar Gedung Pengadilan</b>							
			Terselenggaranya perjalanan dinas biasa, penginapan, transportasi, uang harian	OM OK OH	40 10 50	Terselenggaranya Sidang diluar Gedung	OM OK OH	40 10 50	Rp52.000.000	Bulan April sampai dengan September 2021
			<b>1058.BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>							
			<b>1058.BCA.017 Pihak Berperkara yang Diselesaikan pada Tingkat Pertama di Wilayah Dilmil II-09 Bandung</b>							
			<b>051 Pendaftaran Berkas Perkara</b>							
			Terselenggaranya Belanja Bahan, Penggandaan dan penjilidan Berkas Perkara	Perkara	180	Terlaksananya Penggandaan dan penjilidan Berkas Perkara	Perkara	180	Rp10.080.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Persediaan Barang Konsumsi, Alat Tulis Kantor	Perkara	180	Terlaksananya persediaan alat tulis kantor	Perkara	180	Rp9.360.000	Per 12 Bulan
			<b>052 Penetapan Hari Sidang</b>							
			Terselenggaranya Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota, Pengiriman Penetapan Rencana Sidang (Rensid)	Orang Per Kegiatan	24	Terlaksananya Pengiriman Penetapan Rencana Sidang (Rensid)	Orang Per Kegiatan	24	Rp264.000	Per 12 Bulan

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			<b>053 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>							
			Terselenggaranya Belanja Bahan, Konsumsi Makan Pengaman dari POM, Konsumsi Makan Terdakwa, Konsumsi Makan Persidangan Di Luar Jam Kerja (Majelis Hakim, Panitera, Provost, Terdakwa dan 2 Orang Saksi)	OK	320	Tersedianya Konsumsi Makan Pengaman dari POM, Konsumsi Makan Terdakwa, Konsumsi Makan Persidangan Di Luar Jam Kerja (Majelis Hakim, Panitera, Provost, Terdakwa dan 2 Orang Saksi)	OK	320	Rp25.410.000	Per 12 Bulan
				OK	650		OK	650		
				OK	240		OK	240		
			Terselenggaranya Belanja Jasa Profesi, Honorium Saksi Ahli	OK	5	Tersedianya Honorium Saksi Ahli	OK	5	Rp6.300.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Sidang	OK	24	Terlaksananya Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Sidang	OK	24	Rp840.000	Per 12 Bulan
			<b>054 Minutasi/Upaya Hukum</b>							
			Terselenggaranya Belanja Bahan, Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	Perkara	180	Terlaksananya Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	Perkara	180	Rp9.360.000	Per 12 Bulan
			<b>055 Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada Oditur, Terdakwa, Ankum, Papera, POM</b>							
			Terselenggaranya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Pengiriman Petikan Putusan, Pengiriman Salinan Putusan	Perkara Perkara	540 540	Terlaksananya Pengiriman Petikan Putusan, Pengiriman Salinan Putusan	Perkara Perkara	540 540	Rp11.880.000	Per 12 Bulan

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pengiriman Salinan Putusan ke Oditur	Perkara	180	Terlaksananya Pengiriman Salinan Putusan ke Oditur	Perkara	180	Rp1.980.000	Per 12 Bulan
<b>056 Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan</b>										
			Terselenggaranya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	Perkara	70	Terlaksananya Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	Perkara	70	Rp770.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	Perkara	70	Terlaksananya Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	Perkara	70	Rp770.000	Per 12 Bulan
<b>057 Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama</b>										
			Terselenggaranya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM, Pengiriman Berkas Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Perkara Perkara	182 62	Terlaksananya Pengiriman Salinan Putusan kepada Ankum, Papera, POM, Pengiriman Berkas Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	Perkara Perkara	182 62	Rp3.968.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pemberitahuan Proses Banding Kepada Oditur dan/atau Terdakwa, Pemberitahuan Putusan Banding, Pengiriman	OK OK OK	62 62 62	Terlaksananya Pemberitahuan Proses Banding Kepada Oditur dan/atau Terdakwa, Pemberitahuan Putusan Banding, Pengiriman	OK OK OK	62 62 62	Rp2.046.000	Per 12 Bulan

PROGRAM KERJA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			INDIKATOR KINERJA OUTCOME			ANGGARAN (Rp)	KET
			URAIAN	SATUAN	TARGET	URAIAN	SATUAN	TARGET		
			Salinan Putusan Kepada Oditur			Salinan Putusan Kepada Oditur				
<b>058 Penanganan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi di Pengadilan Tingkat Pertama</b>										
			Terselenggaranya Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Pengiriman Berkas Kasasi, PK dan Grasi, Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH	Perkara OK	20 20	Terlaksananya Pengiriman Berkas Kasasi, PK dan Grasi, Pemberitahuan Proses Kasasi, PK dan Grasi kepada Oditur/Terdakwa/PH	Perkara OK	20 20	Rp440.000	Per 12 Bulan
			Terselenggaranya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi Kepada Terdakwa yang Ditahan	OK OK	10 10	Terlaksananya Pemberitahuan Proses Kasasi/PK/Grasi Kepada Terdakwa yang Ditahan	OK OK	10 10	Rp700.000	Per 12 Bulan

Mengetahui,  
Kepala Pengadilan Militer II-09  
Bandung

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Bandung, 4 Januari 2021  
Kuasa Pengguna Anggaran

Ttd

Handoko, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 21950303390275